



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hasan Basri, S.Ag, S.H., M.H. dan Fajril Khalis, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum H. Hasan Basri, S.Ag, S.H., M.H & Associates, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Lt.2 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/HB-PHI/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 494/2020, tanggal 21 Oktober 2020, sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Siak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Riska Affandi, S.H., dan Marina, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 19 B, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SM-01/RAL-MP/XI/2020, tanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Nomor 515/2020, tanggal 3
November 2020, sebagai **Terbanding** dahulu

Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Pekanbaru Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 30 Desember
2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah* yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvan Kelijk
Verklart / NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.453.000,- (empat
ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada tanggal 11 Januari
2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama Pekanbaru Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 30 Desember
2020 *Miladiah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding
dengan suratnya tanggal 18 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekanbaru 18 Januari 2021, memori banding tersebut telah

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2021 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dengan suratnya masing-masing Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 02 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat Nomor W4.A/432/HK.5/2/2021, tanggal 02 Februari 2021 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding melalui Kuasanya H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 30 Desember 2020, disebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karena itu Pembanding bermohon agar dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 30 Desember 2020 dan selanjutnya Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pembanding mengajukan gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak sekaligus istbat nikah, karena Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 20 Maret 2018, berwalikan ayah kandung Pembanding, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar seperangkat alat shalat dan sebetuk cincin emas dan menurut Pembanding pernikahan tersebut telah sah menurut hukum islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding sekaligus mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding kabur (*obscuur libel*) dan *Error in persona*, karena Pembanding dan Terbanding telah melakukan poligami secara siri yang tidak diketahui oleh isteri sah Terbanding, sedangkan Terbanding masih terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama Yesi Susmita. Pernikahan Terbanding dengan Pembanding semula dilaksanakan di Jakarta, kemudian diulang kembali oleh orang tua Pembanding di Pekanbaru, dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa permohonan isbat nikah polygami atas dasar nikah siri tidak dapat diterima, dan Pembanding juga tidak mendudukan isteri sah Terbanding sebagai pihak.

Tentang Eksepsi;

Mengenai eksepsi Terbanding tentang gugatan Pembanding *obscuur libel* dan *error in persona*, apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri di tingkat banding, karena eksepsi yang diajukan Pembanding menyangkut mengenai pokok perkara, maka sekaligus akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Terbanding tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengakui pernikahan Pembanding dan Terbanding tidak mendapat izin dari isteri Terbanding, akan tetapi Terbanding meyakinkan Pembanding bahwa Terbanding akan mengurus izin untuk berpoligami, sesuai dengan bukti P.2, dan ternyata sampai perkara ini diajukan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama belum diperoleh, oleh karena itu Hakim Majelis tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbang oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri di tingkat banding, karena meskipun 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pembanding telah mendukung dalil-dalil Pembanding, bahwa telah terjadi pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 20 Maret 2018, berwalikan ayah kandung Pembanding, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar seperangkat alat shalat dan sebetuk cincin emas, akan tetapi para saksi menyatakan bahwa Terbanding masih terikat dalam perkawinan

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain yang bernama Yesi Susmita sebagai isteri yang sah, sesuai pula dengan bukti T.1, akan tetapi belum memperoleh izin poligami dari Pengadilan, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, oleh karena kumulasi isbat nikah yang diajukan Pembanding atas pernikahan kedua dengan perceraian belum memperoleh izin berpoligami dari Pengadilan Agama, maka sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 12 (dua belas) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf h, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 30 Desember 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah*, sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima, maka mengenai cerai gugat dan hak asuh anak (hadhanah) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan amar dalam pokok perkara keliru, tercatat *Niet Onvan Kelijk Verklart*, maka Hakim Majelis tingkat banding perlu memperbaiki yaitu *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2.

Menguatkan
n putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1626/ Pdt.G/2020/PA.Pbr.,
tanggal 30 Desember 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 15
Jumadilawal 1442 *Hijriah*;

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh kami Hj. Enita R, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs H. M. Firdaus, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Lisdar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Hj. Enita R, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Firdaus, S.H, M.H.

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Pengganti,

Panitera

Drs. H. Asril, M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PTA.Pbr